
Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce (Studi Kasus Pada Marketplace Shopee Di Indonesia)

Muhammad Faiq Ahsan¹, Naufal Amar Rivaldi², Lina Marlina³

Universitas Siliwangi

241002111042@student.unsil.ac.id 241002111060@student.unsil.ac.id

linamarlina@unsil.ac.id

ABSTRACT

In this era, there are many technological developments that sellers can take advantage of, such as online sales transactions. Business actors need to review and analyze whether online buying and selling practices with a reseller system are correct and the application of Islamic business ethics in online buying and selling with a reseller system in Indonesia has been implemented properly and correctly. Technological developments are the cause of the emergence of various means to facilitate companies to increase profits from the products they own. This shows that services to the community are progressing. So it inevitably makes business people use facilities such as Facebook, Instagram and marketplaces which do not rule out the possibility of elements of gharar (fraud). This research aims to explain the application of Islamic business ethics in the Shopee online shop. This type of research is library research or research based on literature study. The nature of this research is descriptive-analytical research. The results of the research show that: the application of Islamic business ethics in online buying and selling practices at the Shopee online shop does not yet apply Islamic business ethics. Because there are still acts of lying and also posting images that do not match the original.

Keywords: *E-Commerce, Buying and Selling, Islamic Business Ethics*

ABSTRAK

Pada era ini, banyak perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh penjual, seperti transaksi penjualan secara online. Pelaku usaha perlu ditinjau dan dianalisa dalam praktik jual-beli online dengan sistem reseller sudah benar dan penerapan etika bisnis Islam dalam jual-beli online dengan sistem reseller di Indonesia sudah diterapkan dengan baik dan benar. Perkembangan teknologi menjadi sebab munculnya berbagai sarana untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dari produk yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada masyarakat mengalami kemajuan. Sehingga tak pelak menjadikan para pebisnis menggunakan fasilitas seperti facebook, instagram dan marketplace yang tidak menutup kemungkinan adanya unsure gharar (penipuan). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan etika bisnis Islam di toko online Shopee. Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian berdasarkan studi literatur. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring



(online) di toko online Shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena masih adanya perbuatan bohong dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya.

Kata kunci : *E-Commerce, Jual Beli, Etika Bisnis Islam*

PENDAHULUAN

Pada masa lampau, pembelian dan penjualan dilakukan secara langsung melalui pertemuan kedua belah pihak. Namun, dengan kemajuan teknologi komunikasi, sistem jual beli juga telah mengalami berbagai perubahan yang tidak terbatas pada satu tempat dan waktu saja. Salah satu cara bertansaksi yang sedang berkembang pesat saat ini adalah belanja online, terutama dengan situs yang semakin baik dan beragam digunakan untuk melakukan transaksi tersebut. (Agustina et al., 2019; Sholihah et al., 2021). Jual beli secara online dilakukan melalui media sosial seperti whatsapp, Facebook, Instagram dan sebagainya yang dapat diakses dengan mudah menggunakan handphone.

Jual beli secara online ini sudah berkembang hampir di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Hingga saat ini sudah terdapat berbagai jenis bisnis online seperti toko online, bisnis web hosting, e-commerce dan lain-lain (Nur Afifah, 2022). Berbagai jenis transaksi jual beli online tersebut telah melibatkan banyak kegiatan bisnis mulai pebisnis kecil, sampai ibu-ibu rumah tangga yang berjualan secara online melalui media sosial. Jual beli secara online memang sangat potensial karena tidak dibatasi ruang dan waktu, dan dapat dilakukan setiap saat dan dapat menjangkau calon konsumen yang luas hingga seluruh dunia (Subkhy, 2017). Namun, dalam sistem jual beli online ini produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak (Subkhy, 2017).

Perkembangan bisnis e-commerce juga ikut didukung oleh upaya pengusaha dalam merancang strategi pemasaran online guna menarik minat konsumen potensial dalam membeli barang. Dengan berkembangnya sistem pemasaran online, berbagai model bisnis baru

mulai muncul di Indonesia, salah satunya adalah bisnis reseller yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli (Syarif et al., 2023). Reseller memiliki keunggulan yang berbeda dari agen atau makelar, yaitu bahwa mereka tidak menerima komisi dari supplier yang diberikan kepada agen, sehingga mereka bisa mendapatkan produk dengan harga lebih murah daripada harga pasaran. Sehingga pemasok dan pengecer memperoleh keuntungan (Masruroh, 2020).

Berdasarkan hasil kajian-kajian sebelumnya, dapat dilihat bahwa jual beli menggunakan sistem reseller sangat membantu seseorang dalam melakukan bisnis tanpa menghabiskan banyak waktu dan tidak membutuhkan gudang penyimpanan barang maupun modal banyak (Sentosa et al., 2023). Data Badan Pusat Statistik dengan judul "Statistik E-Commerce 2020 menyebutkan bahwa sebanyak 1,52% pelaku usaha E-Commerce berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli atau dikenal sebagai dropshipper pada 2019. Sementara yang berperan sebagai penjual akhir atau seller sebanyak 82,51%. Adapun yang menjadi reseller atau penjual kembali sebanyak 15,97% (Haryati, 2018). Dalam penerapan sistem reseller sudah memenuhi rukunnya jual beli, tetapi sistemnya dalam hukum Islam belum sesuai. Hukum Ekonomi Syariah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan berkah dan rezeki bagi semua pihak. Selain itu dalam Islam jual beli dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat baik terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang akan diperjual belikan (Nur Fitria, 2017).

Semakin maraknya jual beli secara online dengan sistem pemesanan reseller, perlu diperhatikan secara lebih mendalam terutama dalam perspektif etika bisnis Islam. Hal ini penting, karena beberapa kajian sebelumnya telah membuktikan beberapa pertentangan jual beli online dengan etika bisnis Islam, seperti penelitian (Destyana, 2018) menyebutkan bahwa jual beli online merupakan jual beli yang disebutkan sifat-sifat barangnya. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah memenuhi kriteria dalam etika bisnis Islam, terutama dalam segi tauhid dan keadilan. Tetapi dalam prinsip jujur dan tanggungjawab



masih kurang diaplikasikan dalam transaksinya. Sementara itu kajian (Misna, 2020) menyebutkan bahwa sistem reseller dalam jual beli online ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih perlu ditekankan prinsip tanggungjawab. Sedangkan prinsip jujur, dan adil sudah cukup diaplikasikan dalam transaksi jual beli di Hijrah Olshop.

Adanya prinsip ekonomi Islam yang belum dilaksanakan oleh pelaku jual beli online ini tentu dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman akan etika bisnis dalam Islam itu sendiri (Qardhawi, terhadap sistem jual beli online secara reseller pada berbagai transaksi produk lainnya berdasarkan Etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan etika bisnis Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus memahami, mengetahui dan menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan untuk pembeli harus lebih berhati-hati dan lebih banyak bertanya sebelum membeli, agar tidak merasa kecewa dan merasa dirugikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik jual beli online dengan sistem reseller di Indonesia; (2) Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli online dengan sistem reseller di Indonesia.

Berdasarkan riset Business Development Director Snapcart Asia Pasifik (BD2SAP). Aplikasi daring riset pasar Snapcart telah menyurvei mengenai perilaku belanja e-commerce di Indonesia. Dari survei tersebut, tiga *e-commerce* yang paling mudah diingat dan dimanfaatkan pengguna, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Riset Snapcart ini dilakukan dengan metode survei daring melalui aplikasi pada Januari 2018, dengan melibatkan 6.123 responden. Berdasarkan temuan riset terbaru Snapcart, 37 persen responden menjawab paling sering menggunakan Shopee untuk berbelanja online di Indonesia (Ngazis, 2018).

Sementara itu, dalam jual beli online, penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku

usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya (Rivai, 2012).

Dari pengamatan peneliti, diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi pada jual beli online (daring). Di antaranya adanya penjual yang memposting gambar di Shoppe yang tidak sesuai dengan aslinya. Terkadang dalam postingan di media sosial, pihak penjual juga tidak menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi dari barang tersebut. Gambar produk yang dipajang di media sosial terlihat menarik dan bagus, namun setelah barang diterima oleh pembeli, barang yang diterima jauh berbeda dengan gambar yang diposting. Bahkan bisa terjadi barang yang ditawarkan itu adalah kualitas Original akan tetapi pada kenyataannya setelah dipergunakan atau dipakai ternyata kualitasnya KW/tidak original (Alfira et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam praktek transaksi jual beli di *e-commerce shopee* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi pustaka dengan penelusuran sumber primer berupa buku-buku dan jurnal yang otoritatif yang berkenaan dengan penerapan etika bisnis dalam perspektif Islam. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang datanya diperoleh dan diolah dari berbagai sumber tertulis (Sugiyono, 2021).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan dan dokumentasi, kepustakaan dan dokumentasi digunakan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sedangkan langkah yang dilalui dalam penelitian ini adalah membaca kemudian memahami dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan seperti jurnal, artikel, buku, dan dokumen-dokumen



terkait lainnya. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan transaksi jual beli di *e-commerce* di tinjau dalam perspektif etika bisnis Islam (Soemitro, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Keterikatan dengan akidah atau kepercayaan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantar kepada lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepiha (Shihab, 2011).

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan(hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (Aziz, 2015).

Etika bisnis islam sangatlah penting untuk dimengerti, dipahami, dan diterapkan bagi para penjual khususnya yang beragama islam. Islam mengajarkan terhadap etika bagaimana memulai dan menjalankan bisnis agar bisnis yang diterapkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan islam serta dapat merugikan konsumen sehingga dapat menciptakan rasa kejujuran dan keadilan bagi konsumen. Selain itu, etika bisnis islam yang diterapkan oleh penjual dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan perlindungan hak konsumen dalam proses transaksi jual beli (Nur Afifah,

2022).

Dalam hal penerapan etika bisnis Islam dalam praktek transaksi jual beli di *E-commerce Shopee* antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Kesatuan

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam (Aziz, 2015).

Dalam praktik jual beli online di *E-Commerce Shopee*, ketika mereka mengadakan proses jual beli, pihak Shopee atau penjual memposting gambar di media sosial menggunakan gambar yang palsu. Dikatakan palsu karena sudah bukan foto asli, tetapi foto yang sudah melalui proses editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk tersebut. Pihak penjual melakukan semua ini karena supaya bisnisnya berjalan dengan lancar, dan juga karena gambar asli dengan yang di foto bisa sangat berbeda jauh sekali. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan teori yang ada, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. Karena, dalam prinsip kesatuan ini, pengusaha muslim tidak akan melakukan diskriminasi diantara pihak penjual dan pembeli. Namun, dalam kasus ini pihak penjual melakukan kebohongan kepada pembeli dengan cara memposting barang yang bagus dan ketikabarang tersebut sampai di tangan konsumen, barang tersebut bisa berbeda dengan yang diharapkan konsumen.

2. Penerapan Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam



menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual (Djakfar, 2007).

Jika ditinjau dari prinsip keseimbangan yang telah dipaparkan di atas. Bahwa prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. dengan demikian, Islam menurut keseimbangan antara hak pembeli dan hak penjual. Sistem jual beli online di Shopee, ketika pihak penjual memposting gambar di media sosial menggunakan gambar yang palsu. Dikatakan palsu karena sudah bukan foto asli, tetapi foto yang sudah melalui proses editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk tersebut. Pihak penjual melakukan semua ini karena supaya bisnisnya berjalan dengan lancar dan laku (Djakfar, 2007)

Berdasarkan data yang diperoleh jelas bahwa jual beli di *e-commerce online shopee* belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan sangat memperhatikan hak pembeli dan hak penjual. Jadi sebaiknya penjual dalam melakukan transaksi tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi pihak penjual juga harus memperhatikan kepentingan pembeli. Jika pembeli membutuhkan informasi mengenai produk tersebut, maka harus di jelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutupi.

3. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebiasaan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya (Aziz, 2015).

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan

pebuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah (Janinuddin et al., 2022).

Sedangkan jual beli online di *e-commerce shopee*, pihak penjual tidak pernah memaksakan konsumen untuk membeli barang yang mereka jual, konsumen membeli barang dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur keterpaksaan. Oleh karena itu, jual beli di Toko Shopee telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena, dalam proses transaksi jual beli, tidak ada unsur keterpaksaan yang diberikan penjual kepada konsumen untuk membeli produk yang telah di jual oleh pihak Shopee.

4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.²⁷ Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui (Nurjanah & Tanjung, 2021).

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab dalam Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan.



Jual beli online di Toko Shopee, ketika barang yang telah dibeli sampai kepada konsumen dan terdapat ketidaksesuaian khususnya mengenai barang yang tidak sesuai dengan gambar yang telah diposting, sehingga pembeli tidak nyaman saat memakainnya. Maka pihak dropshipper tidak mau bertanggung jawab. Dengan alasan, tidak menerima komplen dalam bentuk apapun. Dan jual beli online sistem dropshipping sifatnya keberuntungan. Jadi, apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan keinginan, berarti sudah menjadi resiko untuk konsumen. Berdasarkan teori dan data yang telah di paparkan di atas maka telah jelas bahwa dalam jual beli online di Toko Shopee, melanggar prinsip tanggung jawab. Karena, pihak penjual tidak mau menerima komplin dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Seharusnya jika terjadi ketidaksesuaian barang yang telah dikirimkan, pihak penjual harus bertanggung jawab untuk mengganti yang sesuai dengan ekspektasi konsumen (Shobirin, 2016).

5. Penerapan Prinsip Kebenaran

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan (Bahrul Kirom, 2015).

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.²⁸ Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (Djakfar, 2007).

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis dari praktik jual beli online di *e-commerce Shopee* dapat dikategorikan bertentangan dengan etika bisnis islam ketika penjual memasang gambar produk yang mereka jual tidak sesuai dengan aslinya. Mayoritas mereka sengaja berjualan dengan gambar palsu. Alasan para penjual memposting gambar palsu yaitu bermacam-macam di antaranya agar jual belinya laku, ada juga yang

digunakan untuk menarik perhatian pembeli dan bahkan ada yang bertujuan guna mengelabui para konsumen terhadap barang yang sebenarnya dan menutupi atas kekurangannya. Mereka juga tidak menjelaskan secara detail terkait spesifikasi produk yang telah ia jual.

KESIMPULAN

Setelah mencermati hasil analisis pada pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktek transaksi jual beli (online) di *e-commerce* Shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena beberapa pihak penjual masih adanya melakukan diskriminasi kepada pembeli dengan melakukan kebohongan dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Pihak penjual juga masih memikirkan kepentingannya sendiri dengan tidak memperhatikan hak pembeli. Sehingga sangat merugikan konsumen apabila barang tersebut datang tidak sesuai dengan gambarnya dan spesifikasi yang telah dipilih oleh pembeli.
2. Apabila terjadi adanya ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen, pihak penjual tidak menerima komplain dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu. Sehingga dengan rasa kecewa, pihak konsumen harus menerima barang tersebut meskipun barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.
3. Masih banyaknya terjadi manipulasi dan ketidakjujuran dari penjual kepada pembeli dalam hal terjadinya jual beli produk.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfira, R., Umboh, S. S., Syachrez, D. D., Nugroho, E. B., Arletta, C., Purnama, M. A., & Herdiansyah, M. R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Kegiatan Transaksi Online di Situs Belanja Shopee. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 234–248.
- Aziz, A. (2015). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta.
- Bahrul Kirom. (2015). Mengukur Kinerja Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen. *Pustaka Reka Cipta, Bandung*, 17(01), 3.



- Destyana. (2018). Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 7(2).
- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. UIN-Malang Press.
- Haryati, R. (2018). *Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Janinuddin, Fitriadi, & Wahyuni, S. (2022). Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam Perspektif Islam. *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(2), 151-160.
- Masruroh. (2020). Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnis e- Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.co.id). *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 02(02), 1-16.
- Misna. (2020). *Sistem Reseller Dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Hijrah Olshop Palopo)*.
- Ngazis, A. N. (2018). *Shopee Vs Tokopedia, Siapa Paling Diingat Pengguna?* Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1022725-shopee-vs-tokopedia-siapa-paling-diingat-pengguna>
- Nur Afifah. (2022). Identifikasi Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online dengan Sistem Reseller. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 51-58. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.822>
- Nur Fitria, T. (2017). Bisnis Jual Beli Online(Online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(2477-6157), 52-53.
- Nurjanah, H. U., & Tanjung, I. (2021). *Pandangan Hukum Islam terhadap Ketidaksesuaian Produk pada Reseller Online Shop(Studi Kasus Online Shop di Pringsewu)*. 5, 114612-114618.
- Rivai, V. (2012). *Islamic Business And Economic Ethics*. Bumi Aksara.
- Sentosa, H. P., Latief, F., & Agunawan, A. (2023). Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Marketplace E-Commerce Shopee. *Nobel Management Review*, 4(1), 105-117. <https://doi.org/10.37476/nmar.v4i1.3881>
- Shihab, Q. (2011). *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis Dengan Allah*. Lentera Hati.
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Soemitro, R. H. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri (Cet. III)*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo

*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce
(Studi Kasus Pada Marketplace Shopee Di Indonesia)*

Muhammad Faiq Ahsan¹, Naufal Amar Rivaldi², Lina Marlina³

(ed.); 1st ed.). Alfabeta.

Syarif, M. I., Hannum, M., Wahyuni, S., & Nurbaiti. (2023). Potensi Perkembangan E-Commerce Dalam Menunjang Bisnis di Indonesia. *Journal of Computers and Digital Business*, 2(1), 11-14. <https://doi.org/10.56427/jcbd.v2i1.30>